



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 33 /KP/2001

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN DAN
KEPALA SUB BAGIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berdirinya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 237/O/2000 tanggal 22 Desember 2000, maka untuk kelancaran penyelenggaraannya dipandang perlu mengisi jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Fakultas tersebut ;
 - b. bahwa untuk mengisi jabatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian tersebut pada butir a di atas perlu mengadakan mutasi para pejabat Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Universitas Mulawarman.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 60 tahun 1999 ;
 - b. Nomor 14 dan 15 tahun 1994 ;
 3. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 44 tahun 1974 ;
 - c. Nomor 73/M tahun 1997 ;
 4. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 - c. Nomor 0237/O/2000.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatannya seperti tersebut dalam kolom 4 daftar lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dalam jabatan masing-masing seperti tersebut dalam kolom 5 lampiran surat keputusan ini, dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IIIa sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan eselon IVa sebesar Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan RI. Nomor : SE-67/A/2000 tanggal 5 Mei 2000.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 29 Januari 2001

Rektor, 

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc

NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala KAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen Anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaian Setjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.